



P E N E T A P A N
Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Fendi Hidayat, lahir di Sanggau, tanggal 19 November 1962, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Pantai Sekayam RT 001 RW 000 Kelurahan Tanjung Sekayam, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, surat elektronik nnovita2015@gmail.com, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 20 Mei 2024 dengan Nomor Register 29/Pdt.P/2024/PN Sag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa Pemohon Lahir di Sanggau, 19 November 1962, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6103-LT-29022024-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sanggau pada tanggal 05 Maret 2024.
3. Bahwa Pemohon sejak lahir bernama FENDI HIDAYAT Lahir di Sanggau, 19 November 1962 dan dalam kesehariannya menggunakan nama FENDI HIDAYAT Lahir di Sanggau, 19 November 1962, sebagaimana tercantum didalam dokumen seperti KTP NIK: 6103011911620001 Kartu Keluarga No. 6103010203110023, Kutipan Akta Kelahiran No. 6103-LT-

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29022024-0010, dan surat keterangan dari Kelurahan Tanjung Sekayam Kecamatan Kapuas No: 400.12.2.1/215/Pem:

4. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon mengajukan pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau dan diterbitkanlah Paspor dengan No. A 4053302 atas Nama nama FENDI Lahir di Sanggau, 19 November 1962,
5. Bahwa pada awal bulan Mei 2024 Pemohon ingin memperpanjang Paspor milik Pemohon di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau, namun ditolak oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau, sebab terdapat perbedaan identitas Pemohon dalam Paspor Pemohon dengan No. A 4053302 atas Nama FENDI Lahir di Sanggau, 19 November 1962, dengan identitas Pemohon dalam KTP NIK: 6103011911620001 Kartu Keluarga No. 6103010203110023, Kutipan Akta Kelahiran No. 6103-LT-29022024-0010, dan surat keterangan dari Kelurahan Tanjung Sekayam Kecamatan Kapuas No: 400.12.2.1/215/Pem yang menggunakan Nama FENDI HIDAYAT Lahir di Sanggau, 19 November 1962.
6. Bahwa Pemohon diharuskan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau untuk mendapatkan Penetapan Nama satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Sanggau terhadap identitas pemohon dalam paspor No: A 4053302 atas Nama FENDI Lahir di Sanggau, 19 November 1962, dengan identitas Pemohon dalam KTP NIK: 6103011911620001 Kartu Keluarga No. 6103010203110023, Kutipan Akta Kelahiran No. 6103-LT-29022024-0010, dan surat keterangan dari Kelurahan Tanjung Sekayam No: 400.12.2.1/215/Pem yang menggunakan Nama FENDI HIDAYAT Lahir di Sanggau, 19 November 1962.
7. Bahwa nama Pemohon FENDI HIDAYAT Lahir di Sanggau, 19 November 1962 dan nama FENDI Lahir di Sanggau, 19 November 1962, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri.
8. Bahwa oleh karena terjadinya perbedaan data atas nama diri Pemohon, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sanggau guna dijadikan alas hak.

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, maka Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sanggau.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau untuk memeriksa Perkara ini dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan orang yang bernama FENDI Lahir di Sanggau, 19 November 1962 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor RI No. A 4053302 atas Nama FENDI Lahir di Sanggau, 19 November 1962 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama FENDI HIDAYAT Lahir di Sanggau, 19 November 1962 sebagaimana yang tercantum pada KTP NIK. : 6103011911620001 An. FENDI HIDAYAT tanggal 10-04-2019, Kartu Keluarga No. . 6103010203110023, An. FENDI HIDAYAT tanggal 28-03-2024, Kutipan Akta Kelahiran No. 6103-LT-29022024-0010 An. FENDI HIDAYAT Lahir di Sanggau, 19 November 1962.
3. Menetapkan dan memberikan ijin serta kuasa seperlunya kepada Kantor Imigrasi Klas II TPI Sanggau merubah nama yang tercantum dalam Paspor RI No. A 4053302 atas Nama FENDI Lahir di Sanggau, 19 November 1962 yang semula tertulis dan terbaca FENDI Lahir di Sanggau, 19 November 1962 Menjadi tertulis dan terbaca FENDI HIDAYAT Lahir di Sanggau, 19 November 1962.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6103011911620001 atas nama Fendi Hidayat tertanggal 10 April 2019, yang

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sag



- dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
2. **Bukti P-2** : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6103010203110023 atas nama Kepala Keluarga Fendi Hidayat tertanggal 28 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
3. **Bukti P-3** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-29022024-0010 atas nama Fendi Hidayat tertanggal 5 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
4. **Bukti P-4** : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.12.2.1/215/Pem atas nama Fendi Hidayat, tertanggal 16 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Sekayam;
5. **Bukti P-5** : Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor A4053302 atas nama Fendi, lahir di Sanggau tanggal 19 November 1962, masa berlaku sejak tanggal pengeluaran 28 November 2012 sampai dengan tanggal 28 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sanggau;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai sesuai peraturan perundang-undangan dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Jatik Hidayat, di bawah jani menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama FENDI HIDAYAT;
 - Bahwa Pemohon Lahir di Sanggau, 19 November 1962;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sanggau adalah Pemohon diharuskan oleh pihak Kantor Imigrasi Klas II TPI Sanggau untuk mendapatkan Penetapan Nama Satu Orang Yang Sama dari Pengadilan Negeri Sanggau

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sag



terhadap identitas Pemohon dalam paspor Pemohon atas nama FENDI Lahir di Sanggau, 19 November 1962, dengan identitas Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang menggunakan nama FENDI HIDAYAT Lahir di Sanggau, 19 November 1962;

- Bahwa nama yang tertera di paspor berbeda dengan nama yang tertera di dokumen kependudukan lainnya dikarenakan dahulu pada saat pembuatan paspor petugas imigrasi membolehkan pengisian identitas dengan nama depan saja;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin memperpanjang masa paspor dikarenakan ingin melakukan pemeriksaan kesehatan ke Malaysia;
 - Bahwa sudah ada keterangan dari desa yang menyatakan bahwa FENDI dan FENDI HIDAYAT adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bukanlah orang yang sedang terlibat dalam permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata;
2. Saksi Nova Novita, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama FENDI HIDAYAT;
 - Bahwa Pemohon Lahir di Sanggau, 19 November 1962;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sanggau adalah Pemohon diharuskan oleh pihak Kantor Imigrasi Klas II TPI Sanggau untuk mendapatkan Penetapan Nama Satu Orang Yang Sama dari Pengadilan Negeri Sanggau terhadap identitas Pemohon dalam paspor Pemohon atas nama FENDI Lahir di Sanggau, 19 November 1962, dengan identitas Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang menggunakan nama FENDI HIDAYAT Lahir di Sanggau, 19 November 1962;
 - Bahwa nama yang tertera di paspor berbeda dengan nama yang tertera di dokumen kependudukan lainnya dikarenakan dahulu pada saat pembuatan paspor petugas imigrasi membolehkan pengisian identitas dengan nama depan saja;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin memperpanjang masa paspor dikarenakan ingin melakukan pemeriksaan kesehatan ke Malaysia;
- Bahwa sudah ada keterangan dari desa yang menyatakan bahwa FENDI dan FENDI HIDAYAT adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bukanlah orang yang sedang terlibat dalam permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan orang dengan nama Fendi sebagaimana termuat dalam Paspor adalah satu orang yang sama dengan orang bernama Fendi Hidayat sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai yurisdiksi volunter atau yang lebih dikenal dengan istilah perkara perdata permohonan, yang menurut M. Yahya Harahap merupakan masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, tidak berisi sengketa dengan pihak lain atau tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, maka sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006 di atas, Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Pen/Sep/1975, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, perkara perdata permohonan atau volunteer hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan penetapan orang yang termuat dalam suatu dokumen dinyatakan sebagai orang yang sama dengan orang yang termuat dalam dokumen lainnya tidak ada diatur oleh peraturan perundang-undangan manapun, namun oleh karena ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pengadilan dilarang

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ditambah dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat atau yang dalam istilah lain disebut dengan penemuan hukum dan penciptaan hukum, terlebih lagi tidak ada peraturan perundang-undangan manapun yang melarang permohonan penetapan orang yang termuat dalam suatu dokumen dinyatakan sebagai orang yang sama dengan orang yang termuat dalam dokumen lainnya, maka guna memenuhi 3 (tiga) asas atau nilai dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta demi terciptanya ketertiban administrasi kependudukan, Hakim menilai Pengadilan Negeri dapat menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon yang mana dalam petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) Pemohon berkaitan dengan petitum permohonan secara keseluruhan, maka Hakim berpendapat bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja tentu harus dibuktikan satu persatu petitum tersebut dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan, sehingga hal tersebut akan diketahui setelah semua dalil dibuktikan;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon memohon agar menyatakan orang yang bernama FENDI Lahir di Sanggau, 19 November 1962 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor RI No. A 4053302 atas Nama FENDI Lahir di Sanggau, 19 November 1962 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama FENDI HIDAYAT Lahir di Sanggau, 19 November 1962 sebagaimana yang tercantum pada KTP NIK. : 6103011911620001 An. FENDI HIDAYAT tanggal 10-04-2019, Kartu Keluarga No. . 6103010203110023, An. FENDI HIDAYAT tanggal 28-03-2024, Kutipan Akta Kelahiran No. 6103-LT-29022024-0010 An. FENDI HIDAYAT Lahir di Sanggau, 19 November 1962, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-3 berupa Akta Kelahiran yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, nama lengkap Pemohon adalah Fendi Hidayat dan Pemohon lahir di Sanggau pada tanggal 19 November 1962;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga, P-3 berupa Akta Kelahiran, P-4 berupa Surat Keterangan Beda Nama dan P-5 berupa Paspor Republik Indonesia dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah terjadi perbedaan nama lengkap Pemohon pada paspor milik Pemohon, yaitu Fendi yang lahir di Sanggau pada tanggal 19 November 1962, dengan nama lengkap Pemohon yang sebenarnya, yaitu Fendi Hidayat yang lahir di Sanggau pada tanggal 19 November 1962 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon, yang dikarenakan dahulu pada saat pembuatan paspor petugas imigrasi membolehkan pengisian identitas dengan nama depan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Pemohon bukanlah orang yang sedang terlibat dalam permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata dan tujuan Pemohon

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat paspor adalah ingin melakukan pemeriksaan kesehatan ke Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, maka Hakim menilai orang yang bernama Fendi yang lahir di Sanggau pada tanggal 19 November 1962 sebagaimana termuat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A4053302 atas nama Fendi tertanggal 28 November 2012 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama Fendi Hidayat yang lahir di Sanggau pada tanggal 19 November 1962 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 6103011911620001 atas nama Fendi Hidayat tertanggal 10 April 2019, Kartu Keluarga Nomor 6103010203110023 atas nama Kepala Keluarga Fendi Hidayat tertanggal 28 Maret 2024, dan Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-29022024-0010 atas nama Fendi Hidayat tertanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang menuntut agar Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 283 Rbg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan orang yang bernama Fendi yang lahir di Sanggau pada tanggal 19 November 1962 sebagaimana termuat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A4053302 atas nama Fendi tertanggal 28 November 2012 merupakan satu orang yang sama dengan orang yang bernama Fendi Hidayat yang lahir di Sanggau pada tanggal 19 November 1962 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 6103011911620001 atas nama Fendi Hidayat tertanggal 10 April 2019, Kartu Keluarga Nomor 6103010203110023 atas nama Kepala Keluarga Fendi Hidayat tertanggal 28 Maret 2024, dan Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-29022024-0010 atas nama Fendi Hidayat tertanggal 5 Maret 2024;
3. Memberikan izin dan kuasa seperlunya kepada Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Sanggau mengubah nama yang termuat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A4053302 atas nama Fendi tertanggal 28 November 2012 dari yang semula tertulis dan terbaca Fendi menjadi tertulis dan terbaca Fendi Hidayat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu oleh Warsidik, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, dan telah

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Warsidik, S.H.

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)